



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 263 TAHUN 2013

TENTANG

STATUS KEADAAN DARURAT PENANGANAN BENCANA BANJIR DI KECAMATAN PADANG SELATAN, KECAMATAN PADANG BARAT, KECAMATAN KOTO TANGAH, KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG, KECAMATAN LUBUK BEGALUNG, KECAMATAN LUBUK KILANGAN KECAMATAN NANGGALO DAN KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Bencana **Banjir** yang terjadi di Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Kuranji Kota Padang pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 pukul 18.00 Wib hingga esok hari tanggal 3 Desember 2013 yang mengakibatkan kerusakan perumahan warga, rumah ibadah dan lahan pertanian, peternakan masyarakat termasuk infrastruktur sumber daya air;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa Tanggap Darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Banjir di Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Padang Barat Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Kuranji Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
 8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2008 tentang penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03);
 9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Padang (Lembaran daerah Tahun 2012 Nomor 17);
 10. Peraturan Walikota Padang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Banjir di Kecamatan Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Padang Barat Koto Tangah, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Kuranji Kota Padang.

KEDUA : Status Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah dalam rangka penanganan darurat Bencana Banjir di Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Padang Barat Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Kuranji Kota Padang yang berlangsung selama 2 (Dua) hari, terhitung sejak 3 sampai dengan 4 Desember 2013.

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KEEMPAT : Demikian Surat Keputusan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 Desember 2013

WAKIL WALIKOTA PADANG



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Bpk. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Bpk. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang di Padang.